



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
ATAS NAMA BUPATI CILACAP
NOMOR : 420 .1/5297 / 03/33

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN CILACAP
ATAS NAMA BUPATI CILACAP;

- Membaca :**
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Al Mujahidin Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Nomor: 32/19.98/YALM/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 Perihal Permohonan Ijin Pendirian SD Al Mujahidin Kecamatan Cilacap Utara .
 - Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cilacap Utara Nomor : 421.2/350/2006 tanggal 26 September 2006 ;
- Menimbang :**
- bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan SD Swasta tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap ;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 - Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Satuan Organisasi Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Cilacap ;

- Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0487/U/1992 Tentang Pendidikan SD ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/1993 Tentang Kurikulum SD;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah .


MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama SD : SD Islam " AL MUJAHIDIN ".
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar
Alamat : Jln. Ketapang No. 3 Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara -
Kabupaten Cilacap Telp. 541438
- Kedua : Sekolah Dasar swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2006/2007.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

DITETAPKAN di : CILACAP
TANGGAL : 17 Desember 2006

An. Bupati Cilacap
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap


Drs. SUTOYO MS, M Ed.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 901 446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap
6. Camat Cilacap Utara
7. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Cilacap Utara
8. Kepala SD Islam Al Mujahidin Kecamatan Cilacap Utara
9. Peringgal